

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

https://diskominfo.kedirikab.go.id/

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Pelayanan Hosting

No. SK: 800/4510/418.31/2024

Persyaratan

1. Adanya Surat /Informasi pemberitahuan permohonan hosting

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



 1. OPD selaku pengguna jaringan mengirimkan permohonan hosting ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
2. Dinas Kominfo Menerima Surat permohonan penambahan Bandwidth dan memberikan disposisi.
3. Tim Teknis menindaklajuti disposisi Surat permohonan hosting.
4. Petugas Teknis melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan dokumen permohonan hosting.
5. Petugas teknis membuatkan domain, menyiapkan server untuk hosting dan melaporkan Kepala Bidang.
6. Petugas Kepala Bidang melaporkan dan meminta pengesahan data dokumen hosting Kepada Kepala Dinas.
7. Kepala Dinas mengesahkan dokumen hosting yang sudah dibuat.
8. Dinas Kominfo mengirimkan dokumen hak akses atas hosting (Dokumen) kepada OPD pemohon/pengguna.
9. OPD/pengguna menerima hak akses hosting (Dokumen) menerima dan bisa akses (Selesai).

Waktu Penyelesaian

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

https://diskominfo.kedirikab.go.id/

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

5 Hari kerja

§ 5 (lima) hari kerja,

§ Senin-Kamis 08.00 - 15.45 WIB

§ Istirahat 12.00 - 13.00 WIB

§ Jumat 08.00 - 11.00 WIB

Durasi Penyelesaian: 1-2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Hosting Aplikasi

Pengaduan Layanan

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

https://diskominfo.kedirikab.go.id/

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

a. Pengaduan Tak Langsung

No. Telepon : (0354) 682152, 696714

No. Fax : (0354) 692279

Website : https://diskominfo.kedirikab.go.id Email : diskominfo[at]kedirikab.go.id

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pemberitahuan langsung kepada Dinas Kominfo.

- 2. Petugas merespon atas pemberitahuan pemohon sampai mendapatkan solusi.
- 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaiakan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo.
- 4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan

sampai tuntas dan mendapatkan solusi.